

AKUNTANSI SYARIAH



Penulis :

Karina Awalia Zahra, Nurrahmah Putry, Wahyi Busyro,
Nur Hidayah, Firda Zulfa Fahrani, Rizky Maulana Pribadi,
Jelita, Era Yudistira, Bella Jastacia, Elis Mediawati,
Erny Arianty, Atina Shofawati

Editor :

Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA
Husna Hayati, S.E., Ak., M.Si.

AKUNTANSI SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

AKUNTANSI SYARIAH

Penulis:

Karina Awalia Zahra, Nurrahmah Putry, Wahyi Busyro,
Nur Hidayah, Firda Zulfa Fahriani, Rizky Maulana Pribadi,
Jelita, Era Yudistira, Bella Jastacia, Elis Mediawati,
Erny Arianty, Atina Shofawati

Editor:

Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA
Husna Hayati, S.E., Ak., M.Si.



AKUNTANSI SYARIAH

Penulis:

Karina Awalia Zahra, Nurrahmah Putry, Wahyi Busyro,
Nur Hidayah, Firda Zulfa Fahrani, Rizky Maulana Pribadi, Jelita,
Era Yudistira, Bella Jastacia, Elis Mediawati,
Erny Arianty, Atina Shofawati

Editor:

Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA
Husna Hayati, S.E., Ak., M.Si.

ISBN:

978-623-09-3684-5

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Buku Akuntansi Syariah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan praktek akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam. Akuntansi Syariah merupakan cabang dari ilmu akuntansi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan hukum Islam dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Akuntansi Syariah memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis dan keuangan syariah, karena melibatkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam buku ini, kami akan menguraikan konsep-konsep dasar dalam akuntansi syariah, serta mengajak pembaca untuk memahami praktek akuntansi syariah yang terkait dengan berbagai transaksi keuangan syariah, seperti pembiayaan, investasi, dan pengelolaan dana.

Buku ini juga akan menjelaskan tentang perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, serta pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan. Kami juga akan membahas bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam berbagai entitas bisnis,

termasuk bank syariah, lembaga keuangan syariah, dan perusahaan syariah.

Selain itu, buku ini akan membahas isu-isu kontemporer dalam akuntansi syariah, seperti pengembangan standar akuntansi syariah, audit syariah, dan tata kelola keuangan syariah. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para praktisi, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik dengan bidang akuntansi syariah.

Terima kasih dan apresiasi Kami kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, terutama kepada para pakar akuntansi syariah dan praktisi yang telah memberikan wawasan dan pengalaman mereka. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi panduan yang berguna dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Deli Serdang, 31 Mei 2023 M
11 Dzulkaidah 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Dalam kata pengantar ini, kami sebagai editor buku Akuntansi Syariah, ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Buku ini tentunya tidak akan dapat terwujud tanpa upaya keras dan dedikasi mereka dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang relevan mengenai akuntansi syariah.

Sebagai editor, kami berbesar hati dapat terlibat dalam proyek ini. Buku Akuntansi Syariah ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah dan bagaimana menerapkannya dalam praktik bisnis dan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dalam proses penyuntingan, kami berupaya memastikan bahwa isi buku ini tidak hanya mudah dipahami oleh para pembaca, tetapi juga akurat dan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang akuntansi syariah. Kami berharap buku ini akan menjadi acuan yang berharga bagi para praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siapa pun yang tertarik dengan akuntansi syariah.

Terima kasih kepada tim penerbit yang telah mendukung dan membantu proses produksi buku ini. Kolaborasi yang baik antara penulis, editor, dan penerbit

adalah kunci keberhasilan dalam menghasilkan buku yang berkualitas.

Akhir kata, kami berharap buku Akuntansi Syariah ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan akuntansi syariah dan memperluas pemahaman kita tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bidang akuntansi. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan menjadi rujukan yang berguna bagi pembaca di masa yang akan datang.

Lhokseumawe, 31 Mei 2023

Editor,

Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA

Husna Hayati, S.E., Ak., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
ARTI DAN KERANGKA AKUNTANSI.....	1
<i>Karina Awalia Zahra, S.E., M.Acc., Ak. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
AKUNTANSI DAN PENGGUNAANNYA	25
<i>Nurrahmah Putry, M.Ak. (FEBI - UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)</i>	
SEJARAH AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA	37
<i>Wahyi Busyro, SEI., ME. (Fakultas Studi Islam – UMRI)</i>	
AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN SYARIAH.....	49
<i>Nur Hidayah, S.E., M.Si. (FE – Universitas Sulawesi Barat)</i>	
KONSEP DAN TEORI AKUNTANSI SYARIAH: SISTEM KEUANGAN SYARIAH	61
<i>Firda Zulfa Fahriani (FEBI – UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)</i>	
STANDAR AKUNTANSI SYARIAH.....	81
<i>Rizky Maulana Pribadi, S.E., M.Si., Ak., CA. (FEB - Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta)</i>	

AKAD MURABAHAH	101
<i>Jelita, M.S.I.</i>	
<i>(FEBI - IAIN Palangka Raya)</i>	
 AKUNTANSI SALAM.....	 121
<i>Era Yudistira, M.Ak.</i>	
<i>(FEBI - IAIN Metro)</i>	
 MUSYARAKAH.....	 141
<i>Bella Jastacia, S.E., CRA. (Department of Management</i>	
<i>Beijing University of Chemical Technology)</i>	
 ZAKAT	 157
<i>Dr. Elis Mediawati, SPd., SE., Ak., CA</i>	
<i>(Universitas Pendidikan Indonesia)</i>	
 WAKAF	 167
<i>Erny Arianty, S.E., M.Ak.</i>	
<i>(Politeknik Keuangan Negara STAN)</i>	
 SUKUK.....	 189
<i>Dr. Atina Shofawati, S.E., M.Si.</i>	
<i>(FEB - Universitas Airlangga)</i>	

KONSEP DAN TEORI AKUNTANSI SYARIAH: SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Firda Zulfa Fahrani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: firdazulfa@uinsatu.ac.id

A. Pendahuluan

Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Alquran dan Hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktek ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil (Wirosa, 2011). Hak dan kewajiban itu muncul karena manusia ditugaskan oleh Allah Swt. untuk mengelola bumi. Sehingga akuntansi sesungguhnya adalah alat pertanggungjawaban kepada Sang *Khaliq* dan sesama makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai fitrahnya sebagai *khalifah*.

Dalam sebuah pembahasan mengenai sebuah konsep dan teori akuntansi syariah, maka dianggap perlu untuk mengulas terlebih dahulu mengenai Sistem Keuangan Syariah sebagai landasannya. Diantara landasan tersebut antara lain adalah: Akad baik jenis sekaligus rukun dan syarat akad; Transaksi Ekonomi yang Halal dalam Islam; Transaksi Ekonomi yang Dilarang dalam Islam; serta Perkembangan Transaksi Syariah.

B. Akad/Kontrak/Transaksi

Dalam setiap aktivitas yang kita jalankan sehari-hari, tidak pernah terlepas dari berhubungan dengan orang lain. Karena memang pada dasarnya kita adalah makhluk sosial

yang tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Dalam kegiatan interaksi dengan orang lain atau lebih dikenal dengan kegiatan *muamalah*, banyak tujuan yang ingin dicapai, dimana dalam memenuhi tujuan tersebut ada satu aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu akad.

Akad dalam bahasa Arab adalah *'al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, "Akad adalah pertalian atau penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya". (Sri Nurhayati, 2015). Akad dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu *keridhaan* di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari ikatan yang tidak berdasarkan prinsip syariah (Syafe'i, 2006). Dalam definisi lain, disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut (Sri Nurhayati, 2015).

C. Jenis Akad

Jenis akad berdasarkan ada atau tidak adanya kompensasi, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*.

1. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/laba (*non-profit oriented/nirlaba*). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Sesuai dengan istilah *tabarru'* itu sendiri yang berasal dari Bahasa Arab "*birr*" yang berarti kebaikan (Rafsanjani, 2016).

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena memang (seharusnya) dalam memberikan kebaikan hanyalah mengharapkan imbalan (*ridha*) dari Allah Swt. saja tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Namun masih diperbolehkan jika pihak yang berbuat kebaikan tersebut sekadar meminta untuk menutupi biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut, sepanjang tidak mengambil laba atau keuntungan dari akad *tabarru'* itu.

Akad *tabarru'* tidak bisa dipindahkan menjadi akad *tijarah* dan tidak juga dapat digunakan untuk mendapatkan laba/keuntungan (Abdullah, 2018), dimana ada 3 (tiga) bentuk akad *tabarru'*, diantaranya adalah:

a. Meminjamkan Uang

Meminjamkan uang termasuk akad termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa *'iwad* adalah riba. Jenis pinjaman yang dapat dikategorikan dalam akad *tabarru'*, antara lain:

- 1) *Qardh*, adalah pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) *Rahn*, adalah pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) *Hiwalah*, yaitu bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa juga merupakan akad *tabarru'* yaitu meminjamkan jasa berupa keahlian atau

keترampilan. Paling tidak ada 3 (tiga) jenis pinjaman dalam kategori ini, yaitu:

- 1) *Wakalah* adalah memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
- 2) *Wadi'ah* merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
- 3) *Kafalah* merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat.

c. Memberikan Sesuatu

- 1) *Waqaf* merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
- 2) Hibah, *Shadaqah* merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain (Sri Nurhayati, 2015).

2. Akad Tijarah

Akad *tijarah* atau disebut juga dengan *compensational contract* adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented/laba*) (Mardani, 2012). Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. *Natural Uncertainty Contract*, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung resiko

bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Maka kontrak jenis ini tidak memberikan imbal balik yang pasti, baik nilai imbal balik (*amount*) maupun waktu (*timing*). Contoh akad yang termasuk *natural uncertainty contract* yaitu: *mudharabah* dan *musyarakah*.

- b. *Natural Certainty Contract*, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahannya (*time delivery*).

Dalam keadaan ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Contoh akad ini antara lain: akad jual beli (baik penjualan tunai, penjualan tangguh/kredit, *salam* dan *istishna'*) dan akad sewa menyewa (baik akad *Ijarah* maupun *IMBT/Ijarah Muntahiyya bit Tamlik*, yaitu kombinasi akad sewa dan diakhiri perpindahan kepemilikan barang sewa kepada penyewa di akhir akad) (Sri Nurhayati, 2015).

D. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat akad secara garis besar terdiri dari pelaku atau para pihak yang berakad, pernyataan kehendak (*ijab kabul*), objek akad dan kausa akad (tidak bertentangan dengan syariat) (Widjajaatmadja, 2018). Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelaku

Pelaku di sini yang dimaksud adalah para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli dalam akad jual beli, *shahibul maal* dan *mudharib* dalam akad *mudharabah*, mitra dengan mitra dalam akad *musyarakah*, penyewa dan yang menyewakan dalam akad *Ijarah*, dan sebagainya). Sedangkan untuk syarat sah dari pelaku akad, diantaranya adalah: orang yang merdeka, *mukallaf*, dan orang yang sehat akalnya.

2. Objek akad

Objek akad adalah sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Contoh: Objek jual beli adalah barang dagangan; objek *mudharabah* dan *musyarakah* adalah modal dan kerja; dan objek *Ijarah* adalah manfaat atas barang yang disewakan.

3. *Ijab Kabul*

Ijab Kabul adalah kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan *keridhaan* di antara pelaku transaksi tersebut. “*Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya*” (QS: An Nisa’ ayat 29), maka akad dapat menjadi batal jika ada salah satu pihak yang terpaksa dalam melakukan *ijab kabul* (Sri Nurhayati, 2015).

4. Kausa akad maknanya adalah dalam melakukan akad tidak diperbolehkan melakukan kesepakatan yang bertentangan dengan syariah (Widjajaatmadja, 2018). Maka wajib hukumnya jika akad dalam Islam haruslah sesuai dengan prinsip syariah.

E. Transaksi Ekonomi yang Halal dalam Islam

1. Jual Beli (*Bai' Al Murabahah*) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar barang yang dijual) yang dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Landasan hukumnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. Al Baqarah: 198).

2. Perkongsian (*Syarikat*) adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha, yang keuntungannya untuk mereka bersama. *Syarikat* merupakan salah satu bentuk *ta'awun* (tolong menolong). Terdapat beberapa bentuk akad dalam *Syarikat* yang diantaranya adalah: *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, serta *Musaqah*.
3. Transaksi dengan Pemberian Kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai penjaminan hutang dengan pemberian kepercayaan. Akad transaksi pemberian kepercayaan. Yang termasuk dalam transaksi jenis ini adalah: Jaminan (*Kafalah/Damanah*), Gadai (*Rahn*), Pemindahan Hutang (*Hiwalah*).

4. Hutang Piutang adalah akad atau perjanjian antara pihak yang berhutang (peminjam) dan pihak yang berpiutang (yang meminjamkan).
5. Titipan (*Wadi'ah*) adalah transaksi dimana suatu barang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk dijaga oleh orang lain yang sanggup menjaga barang tersebut.
6. Transaksi Pemberian/Perwakilan dalam Transaksi (*Wakalah*) adalah pemberian kuasa (mewakillan) kepada pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi, atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa (Sri Nurhayati, 2015).

F. Transaksi Ekonomi yang Dilarang dalam Islam

Hukum asal *muamalah* adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Misalnya adalah aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah seperti babi, *khamar* atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagainya.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebutkan nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) karena

menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An Nahl: 115).

Walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi, namun jika atas objek transaksi tidak dapat diambil manfaat darinya karena dilarang oleh Allah maka akad tersebut dikatakan tidak sah. Adapun jenis transaksi yang diharamkan atau dilarang dalam Islam, antara lain:

1. Transaksi yang Mengandung Riba

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tambahan (*Al Ziyadah*), berkembang (*An Nuwuw*), meningkat (*Al Irtifa*) dan membesar (*Al-uluw*). Imam Sarakhzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *Qardh* dan riba *jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah* (Antonio, 2012).

2. Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal yaitu sebagai berikut (Adiwarman Azwar Karim, 2003):

- a. Penipuan dalam kualitas; misalnya penipuan yang dilakukan dengan mencampur barang yang kualitasnya

baik dengan barang yang kualitasnya buruk sehingga barang yang dijual memiliki cacat tapi disembunyikan.

- b. Penipuan dalam kuantitas; misalnya dengan mengurangi timbangan
- c. Penipuan dalam harga; misalnya menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi kepada orang yang tidak mengetahui harga wajar.
- d. Penipuan waktu; misalnya memenuhi pesanan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

3. Perjudian (*Maisir*)

Berjudi atau *maisir* dalam bahasa Arab arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan yang sangat mudah tanpa kerja keras. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang atau harta lainnya lalu mengadakan permainan tersebut baik itu dengan dadu, kuis, adu ketangkasan, tebak skor bola ataupun media lainnya. Semua bentuk perjudian itu dilarang, dengan nama apapun. Seperti yang terdapat dalam firman Allah swt surat Al-Mai'dah ayat 90 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban, (untuk berhala) dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah dengan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”

4. Transaksi yang Mengandung Ketidakpastian (*Gharar*)

Gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ketidakpastian antara dua pihak yang

bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan ini dapat terjadi dalam lima hal yaitu sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan kuantitas, misalnya jual beli buah ketika buah tersebut belum siap panen.
- b. Ketidakpastian kualitas, misalnya membeli kuda yang masih ada dalam rahim induknya.
- c. Ketidakjelasan dalam harga, misalnya menjual baju dengan harga yang berbeda ketika dibayar tunai dengan ketika dibayar kredit.
- d. Ketidakjelasan dalam waktu penyerahan, misalnya menjual sesuatu yang sedang hilang namun penyerahannya dilakukan ketika barang ditemukan.
- e. Ketidakjelasan dalam akad, yaitu terjadi ketika suatu transaksi diwadahi dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakjelasan mengenai akad mana yang harus digunakan. Contohnya transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) mengandung gharar, yang karena ada ketidakjelasan akad mana yang dipakai, apakah akad sewa atau akad beli (Adiwarman Azwar Karim, 2003).

5. Penimbunan Barang (*Ikhtikar*)

Penimbunan adalah pembelian sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan meningkatkan kenaikan harga.

6. Monopoli

Larangan monopoli sama dengan larangan penimbunan barang, walaupun seorang pelaku monopoli tidak selalu melakukan penimbunan barang. Monopoli biasanya

dilakukan dengan membuat *entry barrier* untuk menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal dalam pasar dan meraih keuntungan yang tinggi. Ketentuan syariah hanya memperbolehkan intervensi harga pada kondisi mendesak dengan pengawasan yang ketat. Misalnya, intervensi pemerintah untuk penetapan harga suatu barang yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk menghindari ambil untung berlebihan atau pelanggaran hukum oleh pedagang *zalim* yang membahayakan pasar. Karena kepentingan umum harus lebih diutamakan dari kepentingan sekelompok orang saja.

7. *Rekayasa Permintaan (Bai'an Najsy)*

An-Najsy termasuk dalam kategori penipuan (*tadlis*), dimana merekayasa permintaan, dimana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi, agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.

8. *Risywah (Suap)*

Risywah (suap) diharamkan karena akan merusak sistem di masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Dimana pihak yang membayar suap pasti akan didahulukan dan diuntungkan dibandingkan dengan pihak yang tidak membayar suap.

9. *Penjual Bersyarat (Ta'alluq)*

Terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan dimana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua; sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun yaitu objek akad.

10. *Bai' al-Inah*

Bai' al-Inah adalah dua pihak yang seolah olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melainkan penjual mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan pembeli mengharapkan kelebihan pembayaran.

11. Jual Beli dengan cara *Talaqqi Al-Rukban*

Talaqqi Al-Rukban yaitu jual beli dengan cara mencegah atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, dimana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka (Sri Nurhayati, 2015).

G. Perkembangan Transaksi Syariah

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia (Ulfa, 2021). Hal ini bukan merupakan 'impian yang mustahil' karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (1) jumlah penduduk Muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (2) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (3) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (4) memiliki sumber daya

alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah (Ulfa, 2021).

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report* (GIFR) tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia (Rismawati & Rosita, 2014). Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan nonbank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan (Rismawati & Rosita, 2014). Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat. Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri (Roosmawarni, 2021).

H. Akuntansi dalam Islam

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *non-cash*).

“Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya...”

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Alquran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (*decision making*) melainkan pertanggungjawaban (*accountability*) (Muammar Khaddafi, 2016).

Dalam Alquran juga disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Alquran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi:

”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur

kekayaan secara benar dan adil. Seorang akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam Ilmu Auditing (Muammar Khaddafi, 2016). Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Alquran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

I. Perkembangan Akuntansi Syariah

Pesatnya pertumbuhan bisnis syariah dalam berbagai bidang di Indonesia maupun di dunia, mendorong adanya kebutuhan yang tinggi akan akuntansi syariah. Adanya kebutuhan ini merupakan implikasi yang wajar, mengingat Akuntansi merupakan “bahasa bisnis” dan standar akuntansi yang berlaku umum tidak dapat menjawab kebutuhan atas akuntansi untuk bisnis yang berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan Akuntansi Syariah dapat dideskripsikan sebagai berikut (Wiroso, 2011):

1. Periode sebelum tahun 2002

Lahirnya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1992 sebagai cikal bakal perkembangan keuangan syariah di Indonesia, namun sampai tahun 2002 belum ada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada *Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution* yang disusun oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), suatu badan otonom yang didirikan tahun 1991 di Bahrain. Dengan berdirinya AAOIFI inilah disebut sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mengembangkan Akuntansi Islam secara internasional (Siregar, 2015).

2. Periode tahun 2002 – 2007

Pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut (Sri Nurhayati, 2015).

3. Tahun 2007 sampai dengan sekarang

Pada periode ini, DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dan PSAK Syariah, digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi

syariah baik sektor publik maupun swasta. Dengan demikian saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK Syariah juga ada PSAK konvergensi IFRS, SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang diluncurkan resmi pada tanggal 17 Juli 2009 dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan kemudian diperbaharui lagi menjadi SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah terbaru, efektif per 1 Januari 2022 (Sri Nurhayati, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya akuntansi syariah memiliki 2 alasan utama, yaitu: suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah.

J. Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.1 No.1*, 19.
- Adiwarman Azwar Karim. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Antonio, M. S. (2012). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Bara, Z. B. (2017). Perumusan Teori Akuntansi Islam. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah, Vo.1 No.1*, 4.
- Harahap, S. S. (1997). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Muammar Khaddafi, d. (2016). *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan : Madenatera.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Perbankan Syariah: Masyarif Al Syariah Vol.1 No.1*, 101.
- Rismawati, & Rosita, S. I. (2014). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah STUDI KASUS PADA PT BANK BNI SYARIAH. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.2 No. 1*, 85.
- Roosmawarni, A. (2021). Pengaruh Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio Dan Bopo Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *OECOMICUS Journal of Economics, Vo.6 No.1*, 20.
- Siregar, S. (2015). *Akuntansi Perbankan Syariah sesuai Papsi Tahun 2013*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sri Nurhayati, W. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat .
- Syafe'i, R. (2006). *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02)*, 1101-1106.
- Warsono, S. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Widjajaatmadja, D. A. (2018). RUKUN DAN SYARAT AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM BENTUK AKTA

OTENTIK DI BANK SYARIAH. *AKTUALITA*, Vol.1
No.1 , 128.

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah* . Jakarta : Ikatan
Akuntan Indonesia .

AKUNTANSI SYARIAH

Buku Akuntansi Syariah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan praktek akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam. Akuntansi Syariah merupakan cabang dari ilmu akuntansi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan hukum Islam dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Akuntansi Syariah memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis dan keuangan syariah, karena melibatkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam buku ini, akan diuraikan konsep-konsep dasar dalam akuntansi syariah, serta mengajak pembaca untuk memahami praktek akuntansi syariah yang terkait dengan berbagai transaksi keuangan syariah, seperti pembiayaan, investasi, dan pengelolaan dana.

Buku ini juga akan menjelaskan tentang perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, serta pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan. Buku ini tak luput akan membahas bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam berbagai entitas bisnis, termasuk bank syariah, lembaga keuangan syariah, dan perusahaan syariah.



AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Ⓜ <http://azzahramedia.com>

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-3684-5

